

## Determinan pencegahan *tax evasion* pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Definta Mahendrawati, Dekar Urumsah

Universitas Islam Indonesia

E-mail: definta.mahendrawati@gmail.com; dekar.urumsah@uii.ac.id

---

### Abstrak

*Kasus tax evasion pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih sangat sering terjadi, padahal pemungutan BPHTB sangat berpotensi untuk menunjang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah untuk mendukung pembangunan negara termasuk pendapatan pajak daerah dari BPHTB. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model konseptual untuk mengungkap pencegahan tax evasion pada BPHTB. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan untuk memaksimalkan pengelolaan BPHTB untuk mengamankan PAD.*

*Kata kunci: Tax Evasion, Aspek Hukum, Aspek Budaya Organisasi, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sistem Informasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi, Sosialisasi, Pengendalian Internal, Pelatihan, Kesadaran Terhadap Kecurangan.*

DOI: [10.20885/ncaf.vol3.art12](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art12)

### PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara (Dewinta & Setiawan, 2016). Selain itu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Darmawan & Sukartha, 2014). Pajak dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara selain pendapatan dari sumber daya alam dan pendapatan non pajak lainnya, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan nasional (Trisianto & Otaviani, 2016). Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak mengalami kendala karena adanya upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Pajak merupakan beban bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Lebih dari 82,5% (Rp1.786,4 triliun dari Rp2.165,1 triliun) sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia berasal dari pajak. Salah satu hal yang penting dilakukan adalah reformasi pajak. Namun, proses reformasi yang dilakukan oleh pemerintah nampaknya belum membuahkan hasil yang memuaskan, karena penerimaan pajak tidak pernah mencapai target dan *tax ratio* Indonesia masih rendah. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ketidaktercapaian target pajak setiap tahunnya. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak di Indonesia hanya mencapai 1.545,3 triliun dari 1.786,38 triliun (86,50% dari target yang ditetapkan yaitu 100%). Kedua, rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari realisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dibandingkan targetnya.

Pajak dalam pengelolaannya, ada beberapa pajak yang masuk ke pemerintah pusat dan ada yang masuk ke pemerintah daerah. Pajak yang pengelolaannya masuk ke dalam pemerintah pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn

BM), dan Bea Materai. Sedangkan pajak yang dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok) dan Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Sarang Burung Walet, Air Bawah Tanah, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)).

*Tax evasion* juga terjadi pada BPHTB, padahal BPHTB adalah komponen penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, BPHTB dan PBB dikategorikan sebagai Penerimaan Pajak Daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain-lain (Kawedar, Rohman, & Handayani, 2008). Realisasi penerimaan BPHTB sulit diprediksi karena bersifat transaksional, dan kita tidak tahu kapan wajib pajak akan melakukan transaksi dan perolehan BPHTB tergantung dari transaksi yang berjalan (Risuhendi, 2017). Para wajib pajak berupaya melakukan *tax evasion* untuk memperkecil bahkan menghindari pelaporan BPHTB yang seharusnya dibayarkan kepada Pemerintah Daerah. Para wajib pajak banyak yang melaporkan transaksi mereka tidak sesuai realitanya, sehingga mereka melaporkan kewajiban lebih kecil dari seharusnya dibayarkan (Suryanto, Hermanto, & Rasmini, 2018). Menurut Permatasari dan Laksito (2013) dan Defiandri (2010) yang dimaksud *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah usaha/cara untuk meminimalisasi atau bahkan menghapus sama sekali jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang yang merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. *Tax evasion* adalah salah satu bentuk ketidakpatuhan pajak.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, serta beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supriyati (2017); Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani, (2016); Suastawan, Sujana, dan Sulindawati, (2017). Hendriani dan Firman (2013), Ratsminassiwi dan Subandi (2017), Ardyaksa dan Kiswanto (2014) membahas mengenai kepatuhan dan pencegahan *tax evasion*, sedangkan penelitian ini lebih fokus pencegahan *tax evasion* pada ruang lingkup yang berbeda yaitu pada BPHTB yang masih cukup terbatas penelitian mengenai pencegahan *tax evasion* pada BPHTB. Penelitian ini bertujuan mengajukan konseptual model pencegahan *tax evasion* pada BPHTB yang dipengaruhi empat aspek yaitu aspek hukum, aspek budaya organisasi, aspek sumber daya manusia, dan aspek sistem informasi perpajakan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan di pemerintah daerah, khususnya pengelola BPHTB dalam rangka mengoptimalkan penerimaan BPHTB untuk mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Perilaku Terencana (TPB)

Teori Perilaku Terencana (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). TPB digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, memprediksi dan memahami dampak niat berperilaku, serta mengidentifikasi strategi untuk merubah perilaku. Dalam TPB diasumsikan bahwa manusia yang bersifat rasional akan menggunakan informasi yang ada secara sistematis kemudian memahami dampak perilakunya sebelum memutuskan untuk mewujudkan perilaku tersebut.

Dalam kaitannya dengan *tax evasion*, seseorang akan menimbang dengan seksama kondisi lingkungan dan kemungkinan-kemungkinan yang tercantum dalam faktor *tax evasion* dapat terpenuhi atau tidak. Dengan mengukur kondisi dan kemungkinan yang ada maka dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan tindakan atau tidak. TPB ditemukan oleh Ajzen (1991), menjelaskan bahwa sikap terhadap suatu perilaku, norma subyektif atas sebuah perilaku, dan pengendalian yang dirasakan atas perilaku memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk memprediksi niat melakukan perilaku tersebut. Teori ini juga memberikan suatu gambaran bahwa sebelum individu berperilaku terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga memunculkan niat (*intention*) dan akhirnya menjadi perilaku (*behavior*) (Urumsah, dkk. 2016). Pendapat ini diperkuat oleh Sheeran (2002) yang mengungkapkan bahwa niatan perilaku dapat digambarkan sebagai instruksi yang diberikan orang kepada diri mereka sendiri untuk

berperilaku dengan cara tertentu. Niat dapat mewakili atas sebuah rencana sadar individu untuk mengerahkan upaya untuk melakukan tindakan. Sehingga niat bisa dipahami sebagai anteseden langsung terhadap perilaku (Sommer & Albstadt, 2011).

Dari beberapa pendapat tentang TPB di atas bila dikaitkan dalam konteks pelaku *tax evasion*, maka tindakan tersebut akan diawali oleh pengaruh dari niatan untuk melakukan *tax evasion*. Teori ini dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun sistem pencegahan *tax evasion* yang dapat mempengaruhi niatan seseorang dengan tujuan agar orang tersebut mengurungkan niatnya untuk bertindak.

### ***Fraud***

Ada berbagai definisi fraud oleh para ahli, diantaranya adalah dalam *Statement of Auditing Standards* (SAS) No. 9 *Fraud* (kecurangan) didefinisikan sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek audit. Definisi lain diungkapkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (Ernst & Young, 2009) yang menyatakan *fraud* sebagai suatu tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Menurut Tuanakotta (2013) *fraud* ialah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

### ***Fraud Triangle Theory***

Teori *fraud triangle* merupakan sebuah teori yang diperkenalkan oleh Cressey (1953). Dalam teori tersebut disebutkan bahwa seseorang akan melakukan kecurangan apabila didasari oleh tiga alasan antara lain tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kesempatan (*opportunity*). Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk segitiga kecurangan. *Fraud triangle theory* telah banyak digunakan dan mengalami pengembangan (Sukirman & Sari, 2013).

### **Pajak**

Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

### **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Pajak pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan antara masyarakat (yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat) dengan pemerintah, yang dituangkan dalam suatu undang-undang. Kesepakatan tersebut dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat sendiri. Hal ini pun terjadi pada pengenaan dan pemungutan BPHTB sebagai salah satu jenis pajak di Indonesia. Setelah kurang lebih 12 tahun dipungut sebagai pajak pusat, pemerintah bersama dengan DPR sepakat untuk mengalihkan BPHTB menjadi pajak daerah. Hal ini diwujudkan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah dimaksudkan dalam rangka penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (*local taxing empowerment*), dalam rangka peningkatan PAD (Marihot, 2011).

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB merupakan pajak yang harus dibayar sebagai akibat dari diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85 ayat (2) menentukan 15 jenis perolehan tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pajak, meliputi: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah, perolehan hak baru atas tanah dan/atau bangunan sebagai kelanjutan pelepasan hak, perolehan hak baru atas tanah dan/atau bangunan di luar pelepasan hak.

### ***Tax Evasion***

*Tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana (Defiandri, 2010).

### **Hukum**

Hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Aspek hukum diperlukan untuk pencegahan kecurangan perpajakan (*tax evasion*). *Self assessment system* yang diberlakukan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan dan pemahaman pajak yang baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Pemerintah telah menyiapkan peraturan dalam UU Perpajakan yang berlaku sebagai dasar berpijak wajib pajak memenuhi kewajibannya. Aspek penegakan hukum, seperti pengenaan sanksi pajak dan ketentuan tarif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan adanya legalitas perpajakan dapat mencegah kecurangan pajak (Supriyati, 2017).

### **Budaya Organisasi**

Budaya adalah nilai-nilai yang dianut dalam suatu kelompok atau organisasi. Tindakan pencegahan dapat diterapkan melalui budaya kerja yang dikembangkan dengan baik, dimana budaya tersebut akan menghasilkan nilai-nilai fundamental organisasi yang baik seperti menjunjung tinggi kejujuran dan integritas penghargaan dan kualitas kerja serta pelayanan yang prima dan penghormatan atas keterbukaan dan transparansi (Suastawan, Sujana, & Sulindawati, 2017).

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi *asset* sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan yang efektif terhadap pegawai. Dengan adanya pelatihan yang efektif, pegawai lebih terlatih untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Pelatihan sumber daya berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Hendriani & Firman, 2013). Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja (Dessler, 2009).


### **Sistem Informasi Perpajakan**

Sistem informasi perpajakan merupakan salah satu bentuk modernisasi yang diterapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Pemanfaatan sistem informasi perpajakan ini digunakan untuk melaporkan dan menyetorkan transaksi usaha yang merupakan objek pajak daerah melalui *online system* atau yang dikenal dengan *e-tax*. Ketika wajib pajak semakin dipermudah dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan *tax evasion* (Silaen, 2015). Diketahui bahwa semakin tinggi sistem informasi perpajakan, maka akan semakin rendah tindakan *tax evasion* (Ratsminassiwi & Subandi, 2017; Ardyaksa, 2014; Ayu, 2009; Permatasari, 2013; dan Ulfa, 2015).

### USULAN MODEL PENCEGAHAN TAX EVASION PADA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Kasus *tax evasion* pada BPHTB masih sangat sering terjadi, padahal pemungutan BPHTB sangat berpotensi untuk menunjang PAD. Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah untuk mendukung pembangunan negara termasuk pendapatan pajak daerah dari BPHTB. Berdasarkan penjelasan tersebut, proposal model penelitian dapat dirumuskan serta dianggap sebagai faktor untuk mencegah *tax evasion* pada BPHTB seperti disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1:** Usulan Model pencegahan *tax evasion* BPHTB

Gambar di atas menjelaskan bahwa pencegahan *tax evasion* pada BPHTB dipengaruhi oleh empat aspek yaitu, aspek hukum, aspek budaya organisasi, aspek sumber daya manusia, aspek sistem informasi perpajakan. Aspek hukum dapat diukur dengan dua dimensi yaitu sanksi dan tarif. Aspek budaya organisasi dapat diukur dengan tiga dimensi yaitu sosialisasi, pengendalian internal, serta penelitian kantor dan pemeriksaan lapangan. Aspek sumber daya manusia dapat diukur dengan dua dimensi yaitu pelatihan dan kesadaran terhadap kecurangan. Aspek sistem informasi perpajakan diukur dengan sistem informasi perpajakan.

#### Aspek Hukum

Hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Aspek hukum diperlukan untuk pencegahan kecurangan perpajakan (*tax evasion*). *Self assessment system* yang diberlakukan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan dan pemahaman pajak yang baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Pemerintah telah

menyiapkan peraturan dalam UU Perpajakan yang berlaku sebagai dasar berpijak wajib pajak memenuhi kewajibannya. Aspek hukum diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Aspek penegakan hukum, seperti pengenaan sanksi pajak dan ketentuan tarif pajak dapat mencegah *tax evasion*. (Supriyati, 2017). Dalam penelitian Supriyati, temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel legalitas memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dan adanya legalitas perpajakan dapat mencegah kecurangan perpajakan. Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa aspek hukum merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Aspek hukum dapat diukur dengan dua dimensi yaitu sanksi dan tarif.

Dilihat dari aspek hukum, wajib pajak melakukan *tax evasion* karena pemerintah daerah kurang tegas dalam menerapkan pengenaan sanksi pajak ketika wajib pajak melakukan *tax evasion*. Jika pengenaan sanksi pajak diterapkan maka *tax evasion* bisa dicegah karena wajib pajak merasa takut dikenakan sanksi pidana maupun administrasi dan wajib pajak akan menghindari terkena sanksi dengan patuh terhadap aturan perpajakan. Wajib pajak juga melakukan *tax evasion* karena tarif BPHTB yang menurut wajib pajak terlalu tinggi, sehingga wajib pajak, notaris, PPAT meminta kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan tarif BPHTB sesuai dengan kemampuan wajib pajak membayar BPHTB. Jika tarif BPHTB disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak maka *tax evasion* dapat dicegah.

### Aspek Budaya Organisasi

Budaya adalah nilai-nilai yang dianut dalam suatu kelompok atau organisasi. Tindakan pencegahan dapat diterapkan melalui budaya kerja yang dikembangkan dengan baik, dimana budaya tersebut akan menghasilkan nilai-nilai fundamental organisasi yang baik seperti menjunjung tinggi kejujuran dan integritas penghargaan dan kualitas kerja serta pelayanan yang prima dan penghormatan atas keterbukaan dan transparansi (Suastawan, Sujana, & Sulindawati, 2017). Hasil penelitian Suastawan, Sujana, dan Sulindawati menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Budaya organisasi dapat diukur dengan tiga dimensi yaitu sosialisasi, pengendalian internal, serta penelitian kantor dan pemeriksaan lapangan.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut (Wahono, 2012). Menurut penelitian Yogatama (2014) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan kepatuhan dapat mencegah *tax evasion*. Sedangkan menurut Wijayanto dan Yushita (2017) sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak karena semakin sering sosialisasi perpajakan diadakan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam pengetahuan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan sehingga menimbulkan kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak yang membuat wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajibannya dan dapat mencegah *tax evasion*.

Pengendalian internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang) (Kumaat, 2011). Pengendalian internal yang efektif memiliki pengaruh negatif pada kecenderungan *fraud*, jadi semakin tinggi pengendalian internal maka kecenderungan *fraud* semakin rendah, sehingga *fraud* dapat dicegah dengan pengendalian internal (Wijayanti & Hanafi, 2018).

Definisi pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Semakin intensif pemeriksaan pajak dilakukan maka wajib pajak akan semakin enggan untuk melakukan penggelapan pajak (Dewi & Merkusiwati, 2017; Erani & Meiliana, 2016).

Budaya organisasi yang baik dapat mencegah *tax evasion*. Pemerintah daerah mempunyai upaya dalam pencegahan *tax evasion* dengan melakukan sosialisasi, pengendalian internal, serta penelitian kantor dan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan validasi BPHTB. Sosialisasi perpajakan yang diadakan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam pengetahuan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan sehingga menimbulkan kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak yang membuat wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajiban pajaknya dan dapat mencegah *tax evasion*. Pengendalian internal yang baik seperti pembagian otorisasi, wewenang, dan pencatatan yang baik dapat mencegah *tax evasion*. *Tax evasion* dapat dicegah dengan penelitian kantor dan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan validasi BPHTB oleh wajib pajak. Dalam penelitian kantor dan pemeriksaan lapangan banyak ditemukan adanya *tax evasion*, sehingga wajib pajak harus membayar BPHTB sesuai dengan yang seharusnya dibayar, karena tanpa adanya validasi BPHTB, wajib pajak tidak bisa mengurus perolehan haknya ke kantor pertanahan untuk mendapat sertifikat.

### **Aspek Sumber Daya Manusia**

Aspek sumber daya manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan BPHTB. Hal tersebut merupakan langkah positif dalam menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bertambahnya pengetahuan pegawai dalam bidang dan tugasnya akan menumbuhkan kepekaan dan kepedulian pegawai dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Pengetahuan pegawai sangat berpengaruh positif dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Melalui pelatihan pegawai, pegawai baru maupun lama, diharapkan pegawai tersebut dapat menyerap pemahaman tentang aturan yang baru dan dapat meningkatkan kompetisinya dalam pelaksanaan tugasnya. Pelatihan memberikan peluang terjadinya alih keterampilan secara cepat, alih pengetahuan dan alih pengalaman menyangkut tugas tertentu (Dessler, 2009). Karyawan yang mendapatkan pelatihan secara signifikan lebih peduli terhadap risiko terjadinya kecurangan. Penelitian ini diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Hendriani dan Firman (2013) yang mengungkapkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada konteks yang berbeda.

Kesadaran terhadap kecurangan dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dapat dilihat dari adanya pemeriksaan, jika kecurangan yang dilakukan diketahui oleh petugas pajak, maka akan menimbulkan sanksi denda yang lebih tinggi daripada jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (Ayu dan Hastuti, 2009).

Aspek sumber daya manusia sangat penting dalam pencegahan *tax evasion*, dengan adanya pelatihan pegawai dapat meningkatkan kompetisinya dalam melaksanakan tugas mengelola BPHTB. Dengan kompetensi pegawai pajak yang baik, maka kesadaran akan kecurangan juga meningkat. Kesadaran akan kecurangan dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya *tax evasion* yang dilakukan wajib pajak, sehingga *tax evasion* dapat dicegah.

### **Aspek Sistem Informasi Perpajakan**

Sistem informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Aspek sistem informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Diketahui bahwa semakin tinggi sistem informasi perpajakan, maka akan semakin rendah tindakan *tax evasion* (Permatasari, 2013; Ardyaksa, 2014; Ulfa, 2015; dan Subandi, 2017).

Aspek sistem informasi perpajakan dapat mencegah *tax evasion*. Jika fasilitas sistem informasi perpajakan baik dan mudah diakses maka mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem informasi perpajakan juga mempermudah pemerintah daerah dalam mengelola BPHTB dan dapat mendeteksi dan mencegah *tax evasion*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode kerangka konseptual. Metode penelitian konseptual adalah metodologi penelitian dengan cara mengamati dan menganalisa semua informasi mengenai topik penelitian. Kerangka penelitian konseptual merupakan kombinasi peneliti dari penelitian terdahulu serta terkait dengan fenomena yang terjadi. Metode penelitian konseptual terdiri dari empat langkah yang harus dilakukan (Mamahit & Urumsah, 2018).

Pertama, definisi dari metode penelitian konseptual adalah metodologi penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis informasi yang sudah ada pada suatu topik tertentu. Metode penelitian konseptual merupakan kombinasi dari penelitian sebelumnya dengan menjelaskan fenomena yang terjadi. Metode ini tidak melakukan setiap percobaan praktis, karena terkait dengan konsep-konsep abstrak atau ide.

Kedua, mengumpulkan literatur yang relevan, dengan cara mempersempit topik serta mengumpulkan informasi yang relevan yang diperoleh dari penelitian sebelumnya merupakan langkah penting dalam penelitian konseptual. Materi penelitian yang digunakan adalah jurnal ilmiah, makalah penelitian yang diterbitkan oleh seorang ilmuwan terkenal, dan bahan materi yang sama. Peneliti memverifikasi informasi yang diperoleh sebelum peneliti menggunakan informasi tersebut.

Ketiga, mengidentifikasi variabel tertentu. Variabel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Variabel-variabel yang sudah diidentifikasi dapat memberikan lingkup penelitian baru dan dapat membantu mengidentifikasi hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Keempat, menghasilkan kerangka. Langkah terakhir dalam penelitian konseptual adalah membangun kerangka kerja yang diperlukan dengan menggunakan campuran variabel dari artikel ilmiah dan bahan terkait lainnya. Pernyataan masalah dalam penelitian digunakan untuk menyusun kerangka penelitian. Upaya untuk mulai menjawab pertanyaan menjadi dasar dari penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan dan membuat informasi yang lebih relevan.

## SIMPULAN

Kasus *tax evasion* pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih sangat sering terjadi, padahal pemungutan BPHTB sangat berpotensi untuk menunjang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah untuk mendukung pembangunan negara termasuk pendapatan pajak daerah dari BPHTB.

Dalam upaya membantu pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan BPHTB untuk mengamankan PAD, peneliti mengusulkan model penelitian mengenai pencegahan *tax evasion* pada BPHTB. Pencegahan *tax evasion* pada BPHTB dipengaruhi oleh empat aspek, yaitu aspek hukum, aspek budaya organisasi, aspek sumber daya manusia, dan aspek sistem informasi perpajakan. Aspek hukum dapat diukur dengan dua dimensi yaitu sanksi dan tarif. Aspek budaya organisasi dapat diukur dengan tiga dimensi yaitu sosialisasi, pengendalian internal, serta penelitian kantor dan pemeriksaan lapangan. Aspek sumber daya manusia dapat diukur dengan dua dimensi yaitu pelatihan dan kesadaran terhadap kecurangan. Aspek sistem informasi perpajakan diukur dengan dimensi sistem informasi perpajakan.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu masih menggunakan model konseptual sehingga perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan serta mengidentifikasi pencegahan *tax evasion* pada BPHTB. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menguji model dan memverifikasi keabsahan asumsi yang dikembangkan dalam model.

## DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tax evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 361-369. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4209>

- Ayu, S. D., & Hastuti, R. (2009). Persepsi wajib pajak: Dampak pertentangan diametral pada tax evasion wajib pajak dalam aspek kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, ketepatan pengalokasian, teknologi sistem perpajakan, dan kecenderungan personal (studi wajib pajak orang pribadi). *Jurnal Kajian Akuntansi UNIKA Soegijapranata*, 1(1), 1-12.
- Cressey, D. (1953). Other people's money: Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*, 13, 53-81.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143-161.
- Defiandri, T. (2010). Tax specialist sebagai suatu profesi? *Student Journalism: Wartawarga*.
- Dessler, G. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (10<sup>th</sup> ed.). Jakarta: PT. Indeks.
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2534-2564.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoid. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.
- Erani, I., & Meiliana, R. (2016). Analisis pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP di wilayah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 2(1), 21-33.
- Ernst & Young. (2009). Detecting financial statements fraud: What every manager needs to know. *E&Y LLP*, 1-8.
- Hantoyo, S. S., Kertahadi., & Handayani, S. R. (2016). Pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Perpajakan*, 9(1).
- Hendriani, S., & Firman, F. (2013). Pengaruh pendidikan dan latihan serta kompetensi terhadap implementasi SPIP guna pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 84-100.
- Kawedar., W., Rohman, A., & Handayani, S. (2008). *Akuntansi Sektor Publik* (Buku I Cetakan I). Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Kumaat, V. G. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The comprehensive model of whistleblowing, forensic audit, audit investigation, and fraud detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(2), 153-162. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i2.43>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi tax evasion melalui tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1-10.
- Ratsminassiw, C. D., & Subandi, H. (2017). Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan terhadap tax evasion (studi kasus pada wajib pajak hotel yang terdaftar di BP2D Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Bramwijaya*, 5(2), 1-12.
- Risuhendi. (2017). Analisis efektivitas dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. *Jurnal Warta*, 54. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i54.283>

- Sheeran, P. (2002). Intention-behavior relations: A conceptual and empirical review. *European Review of Social Psychology*, 12(1), 1-36. <https://doi.org/10.1080/14792772143000003>
- Silaen. (2015). Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). *Jom FEKON*, 2(2), 1-15.
- Sommer, L., & Albstadt. (2011). The theory of planned behavior and the impact of past behaviour. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 10(1), 91-110. <https://doi.org/10.19030/iber.v10i1.930>
- Suastawan, I. M. I. D. P., Sujana, E., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Pengaruh budaya organisasi, proactive fraud audit, dan whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana BOS (studi empiris pada sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1). <https://dx.doi.org/10.23887/jimat.v7i1.10240>
- Sukirman., & Sari, M. P. (2013). Model deteksi kecurangan berbasis fraud triangle (studi kasus pada perusahaan publik di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 9(2), 199-225. <https://doi.org/10.14710/jaa.9.2.199-225>
- Supriyati. (2017). Tantangan demokratisasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Aset (Akuntansi dan Riset)*, 9(2), 59-72. <https://doi.org/10.17509/jaset>
- Suryanto, Hermanto, B., & Rasmini, M. (2018). Analisis potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai salah satu pajak daerah. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(3), 273-281. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i3.19205>
- Trisianto, D., & Oktaviani, R. M. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance dengan leverage sebagai variabel mediasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 5(1), 65-81.
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ulfa, A. (2015). Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pemerintah terhadap penggelapan pajak (studi empiris pada orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru). *Jom FEKON*, 2(2), 1-15.
- Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Pratama, A. J. P. (2016). Melihat jauh ke dalam: Dampak kecerdasan spiritual terhadap niat melakukan kecurangan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(1), 47-55. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss1.art5>
- Wahono, S. (2012). *Mengurus Pajak itu Mudah*. Jakarta: PT. Elex Media Jakarta.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan fraud pada pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331-345.
- Wijayanto, G. J., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015. *Jurnal Profita*, 1, 1-17.
- Yogatama, A. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*.

*Kuesioner Pencegahan Tax Evasion pada BPHTB*

**KUESIONER**

Tax Evasion adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal.

Sistem informasi pajak daerah yang digunakan BPKAD Kota Yogyakarta untuk pengelolaan BPHTB adalah Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (Simpada), Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop), Payment Online System PBB (POS PBB) dan system yang baru dibangun e-BPHTB.

Tujuan utama dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui pencegahan *tax evasion* pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Kuesioner ini terdiri dari 5(lima) bagian, empat bagian pertama berisi aspek-aspek yang mencegah *tax evasion*, sedangkan bagian lima berisi data responden.

Silahkan jawab pernyataan-pernyataan di bawah dengan memberi tanda cek (√) pada tempat yang tersedia (□) untuk jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda.

Untuk menjawab bagian 1-5 silakan menggunakan skala sebagai berikut:

- |                        |              |                      |             |        |               |
|------------------------|--------------|----------------------|-------------|--------|---------------|
| 1.                     | 2.           | 3.                   | 4.          | 5.     | 6.            |
| Sangat<br>Tidak Setuju | Tidak setuju | Agak<br>Tidak Setuju | Agak Setuju | Setuju | Sangat Setuju |

*Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silakan menggunakan skala di atas.*

**Bagian 1 Aspek Hukum**

Sanksi		1	2	3	4	5	6
1.	<i>Tax evasion</i> pada BPHTB dapat dicegah dengan sanksi pajak daerah yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta.	<input type="checkbox"/>					
2.	<i>Tax evasion</i> pada BPHTB dapat dicegah dengan diterapkannya sanksi administrasi pada pengelolaan BPHTB di Kota Yogyakarta.	<input type="checkbox"/>					
3.	<i>Tax evasion</i> pada BPHTB dapat dicegah dengan diterapkannya sanksi pidana pada pengelolaan BPHTB di Kota Yogyakarta.	<input type="checkbox"/>					
4.	<i>Tax evasion</i> pada BPHTB dapat dicegah dengan kepatuhan wajib pajak kepada aturan pajak, sehingga wajib pajak dapat menghindari terkena sanksi.	<input type="checkbox"/>					
5.	<i>Tax evasion</i> pada BPHTB dapat dicegah dengan pengisian SPTPD BPHTB sesuai dengan peraturan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>					

- |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|----|----|----|----|----|----|







Untuk bagian berikut di bawah ini, silakan menjawab dengan memberi tanda cek (√) untuk jawaban yang paling sesuai menurut anda pada (□) atau dengan mengisi tempat yang telah tersedia

## Bagian 5

### Data Responden

1. Jenis kelamin:

Pria                      Wanita

2. Kelompok usia:

Kurang dari 20 tahun                       40+ s/d 50 tahun

20+ s/d 30 tahun                               50+ s/d 60 tahun

30+ s/d 40 tahun                               Lebih dari 60 tahun

3. Apakah pendidikan terakhir anda?

Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat   Doktoral atau yang sederajat

Diploma atau yang sederajat                              Profesi

Sarjana atau yang sederajat                              Lain-lain. Harap disebutkan\_\_\_\_\_

4. Latar belakang pendidikan:

Sains dan Teknik (Komputer, Matematika, Fisika, Kimia, Teknik)

Seni, Sosial dan Humaniora (Sosial, Politik, Budaya, Psikologi, Bahasa, Seni)

Kesehatan (Kedokteran, Farmasi, Keperawatan, Kesehatan masyarakat)

Bisnis (Manajemen, Akuntansi, Keuangan, Ekonomi, Pemasaran)

Hukum

Pendidikan Lain-lain. Harap disebutkan\_\_\_\_\_

5. Pengalaman kerja di BPHTB:

Kurang dari 1 tahun

1+ s/d 5 tahun

5+ s/d 10 tahun

Lebih dari 10 tahun